

ZAKAT KONSUMTIF DAN ZAKAT PRODUKTIF: ANALISIS FIKIH KONTEMPORER

KH. A. Safradji

(Dosen Fiqh Kontemporer STIT Aqidah Usmuni Terate Sumenep)

Abstract

Zakat is an annual tithe on one's wealth on possessions and is one of Islamic's obligations and one of its five main pillars. The Prophet Muhammad PBUH said: "Islam was built upon five pillars: to witness that there is not god but Allah and that Muhammad is His servant and messenger, performing prayer, giving alms (Zakat), performing the pilgrimage, and fasting the month of Ramadan." (Sahih al-Bukhari). The benefits of zakat is 1. Satisfying Allah SWT and gaining His pleasure and them going Paradise in the Hereafter, as the duty of paying zakat is a kind of worship ordered by Allah SWT. 2. Purifying the heart from the love of material. 3. Protecting the society from crime as the poor people would be satisfied by what the rich people pay to them. 4. Uniting the society where the poor feel the brotherhood with the rich and vice versa.

Key Word: *Zakat of konsumtive, Zakat of productive*

Abstrak

Zakat adalah kewajiban tahunan terhadap seseorang yang memiliki harta dan merupakan salah satu kewajiban Islam dan salah satu dari lima pilar utamanya. Nabi Muhammad saw mengatakan: "Islam adalah salah satu pilar dari lima pilar: yaitu, menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah nabi dan utusan-Nya, melakukan sholat, memberikan sedekah (Zakat), menunaikan haji, dan berpuasa bulan Ramadan." (Sahih al-Bukhari). Manfaat zakat adalah 1. Melaksanakan perintah Allah SWT dan mendapatkan ridho-Nya dan untuk mendapatkan surga di akhirat kelak. Sebagai kewajiban, membayar zakat adalah jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. 2. Memurnikan hati dari kecintaan terhadap materi. 3. Melindungi masyarakat dari kejahatan karena orang miskin akan senang dengan apa yang orang kaya tunaikan kepada mereka. 4. Menyatukan masyarakat di mana orang miskin merasakan yang dirasakan orang kaya, begitu juga sebaliknya.

Kata Kunci: *Zakat Konsumtif, Zakat Produktif*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah ritual keagamaan dalam Islam yang memiliki dimensi, baik kepada Allah (habl min Allah) dan hubungan dengan sesamanya (habl min al-Nas) serta salah satu dari rukun Islam yang memiliki status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Demikian pula Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan).

Zakat yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Akan tetapi hal tersebut kurang membantu masyarakat untuk jangka panjang. Dengan demikian, uang atau kebutuhan sehari-hari yang diberikan akan cepat habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karenanya, selain zakat yang bersifat konsumtif, juga diupayakan terdapat zakat yang bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mereka.

Penyaluran zakat secara produktif pernah terjadi dan dilakukan di zaman Rasulullah SAW. hal ini dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari Ayahnya, "bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi".

Zakat produktif mempunyai arti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.

Salah satu tujuan disyariatkannya zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya kaum du'afa, baik dari segi moril maupun materiil. Penyaluran zakat secara produktif adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karenanya, baik zakat konsumtif maupun produktif perlu pembinaan dan pendampingan pada mustahiq agar usahanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah disyariatkan.

Mustahiq zakat disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Taubah, 9:60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. التوبة، 9: 60

Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan yang bersifat konsumtif saja, namun model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat mengangkat ekonomi mereka.

B. Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan).

Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Demikian juga, bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan kurban khusus pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kehidupan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

Hadits Nabi dari Ibnu Umar RA. yang berkaitan dengan zakat fitrah, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. متفق عليه.

Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' syair atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat led. (Muttafaq Alaih).²

¹ al-Taubah, 9:60

² Ibnu Hajar al-'Asqalani, Bulugh al-Maraam, (Surabaya: Imaratullah,t.t), hlm. 31.

Zakat produktif, lawan dari Zakat konsumtif artinya dana zakat atau harta yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, namun model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki. Akan tetapi pengembangan dana zakat tersebut harus seidzin lebih dahulu dari mustahiq, dalam arti zakat disampaikan kepada mustahiq kemudian diminta idzinnya, lalu dengan idzin mustahiq harta tersebut dapat dikembangkan, sebagaimana di dalam kitab al-Majmu' Syarah Muhadzdzab.

وَلَا يَجُوزُ لِلسَّاعِي وَلَا لِلإِمَامِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِحُصْلٍ عِنْدَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ حَتَّى يُوصِلَهَا إِلَى أَهْلِهَا لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ أَهْلُ
رُشْدٍ لَا يُؤَالَى عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مَا لَهُمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ.

Bagi petugas penarik zakat dan penguasa tidak boleh mengelola harta zakat yang mereka dapat, sehingga menyampaikannya kepada yang berhak. Sebab, para fakir adalah golongan orang-orang cakap yang tidak dikuasai orang lain. Maka tidak boleh mengelola harta mereka tanpa seidzinnya.

C. Dasar Zakat Yang Bersifat Konsumtif dan Produktif

Zakat Konsumtif surat al-Baqarah, 2 : 273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ، لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. (البقرة، 2 : 273)

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terkait (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi: (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui.⁴

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif. Hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi mustahiq jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Sebagaimana yang disebutkan oleh Didin Hafifuddin⁵ yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah SAW memberikan uang zakat kepada Umar bin al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

"Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Allah meridhai mereka, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata : "Berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya, Nabi bersabda "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini, sedangkan engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu." HR. Muslim.⁶

³ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996, Juz II, hlm. 303-304

⁴ al-Quran, surat al-Baqarah, 2 : 273.

⁵ Didin hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 133.

⁶ Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Bulughul Maram*, (Damaskus: Imaratullah, t.t), hlm. 137

Kalimat *fatamawalhu* (فَتَمَوَّلَهُ) berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ لَهُ بِشَاةٍ كَثِيرَةٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْغَافِقَةَ .
رواه أحمد بإسناد صحيح

Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata “suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak anantara dua gunung dari harta shadaqah, lalu lelaki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata “Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan sesuatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan”. HR. Ahmad dengan sanad shahih.⁷

Dari hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa Rasulullah pemimpin yang dermawan yang tidak pernah menolak jika beliau diminta atas nama Islam, termasuk pemberian kepada *muallaf qulubuhum* sebagai bukti bahwa zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.

Sebagaimana dikatakan juga oleh KH MA. Sahal Mahfudz,⁸ beliau melalui badan pengembangan masyarakat pesantren (BPPM) melaksanakan pengelolaan dana zakat kepada kaum fakir miskin melalui pendekatan kebutuhan dasar. Lebih jauh menurut beliau; pendekatan kebutuhan dasar bertujuan mengetahui kebutuhan dasar masyarakat (fakir miskin), sekaligus mengetahui apa latar belakang kemiskinan itu. Apabila si miskin itu mempunyai keterampilan menjahit, maka diberi mesin jahit, kalau keterampilannya mengemudi becak, si fakir miskin diberi becak. Maka dalam hal ini, memberi motivasi kepada masyarakat miskin juga merupakan sesuatu yang sangat mendasar agar mereka mau berusaha dan tidak sekedar menunggu uluran tangan orang kaya. Demikian pula seperti melembagakan dana zakat melalui koperasi. Dana zakat yang terkumpul tidak langsung diberikan dalam bentuk uang. Mustahiq diserahi zakat berupa uang, tetapi kemudian ditarik kembali sebagai tabungan si miskin untuk keperluan pengumpulan modal.

D. Zakat Bagi Usaha Produktif

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (profitable), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif. Dalam pendistribusinya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk me-manage distribusi ini.

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Ada beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

1. Forecasting yaitu meramalkan, memproyeksikan dan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.

⁷ Imam Al-Syaukani, *Nailul Authar* Juz III (Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib 1999) hlm. 77

⁸ MA. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKIS Cet. Ke VI, 2007), hlm. 75.

2. Planning, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
3. Organizing dan Leading, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
4. Controlling yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.⁹

Selain langkah-langkah tersebut di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang yang mengaku miskin tetapi kenyataannya orang yang mampu dan sehat jasmani dan rohani dan mereka malas bekerja kadang agama hanya dijadikan kedok, seperti yang merebak di mana-mana dan kalau benar seperti itu maka haram hukumnya memberikan zakat kepada mereka tersebut.

Kemudian setelah mustahiq penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan/pendamping usaha produktif tersebut. Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah :

1. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, simbol-simbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, remi dan lain sebagainya.
2. Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahiq zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
3. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahiq zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah selanjutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang "harus" dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.

Yusuf Qardhawi menawarkan sebuah alternatif bagaimana cara menyalurkan zakat kepada fakir miskin, beliau mengatakan seperti dikutip oleh Masyfuk Zuhdi¹⁰ bahwa orang yang masih mampu bekerja/ usaha dan dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka bisa juga ditempatkan di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat.

Di antara contoh pendistribusian zakat yang bersifat produktif adalah yang telah dilakukan oleh BAZHAF PT. Telkom Indonesia dimana mereka memasukkan dua unsur produktif dalam penyaluran zakatnya :

- a. Investasi dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan bentuk pemberdayaan SDM yaitu berupa keterampilan, bimbingan usaha dan beasiswa.
- b. Modal kerja usaha.¹¹

⁹ Anton Ath-Thailah, *Managemen*, (Bandung, Fakultas Syari'ah IAIN, 1994) hal. 43-46.

¹⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), hlm. 248

¹¹ Anton, Ath-Thailah, *Manegemen*, hlm. 46.

E. Analisis Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

Dalam pendayagunaan zakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zakat dalam bentuk konsumtif dan zakat dalam bentuk produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, utamanya bagi fakir miskin. Jadi zakat yang bersifat konsumtif itu diberikan kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pakaian (sandang), pangan (makan), dan tempat tinggal (papan), serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal dan mendesak, seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran dan pemberian daging hewan qurban pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif.

Dalam pendayagunaan zakat secara produktif adalah pemberian zakat kepada mustahiq utamanya fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan yang bersifat temporal dan mendesak, juga pemberian zakat kepada para mustahiq secara produktif, artinya zakat tersebut didayagunakan, dikembangkan sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan untuk jangka panjang.

Pendistribusian zakat harus orang yang jujur artinya sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya, dan amanah yaitu berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya serta mampu me-manage distribusi tersebut, sebagaimana dalam al-Qur'an, surat al-Qashas, 28:26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Sesungguhnya yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Dari penjelasan ayat tersebut di atas, bahwa orang yang mempekerjakan seseorang harus memiliki sifat profesional artinya mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada, dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya.

E. Penutup

1. al-Qura'an surat al-Taubah ayat 60 berisi delapan asnaf dari mustahiq zakat, dan kepada merekalah zakat didistribusikan.
2. Dalam pengembangan zakat dari delapan asnaf musthiq zakat tersebut adalah merupakan langkah yang bagus sebagai suatu cara untuk mengoptimalkan zakat.
3. Pendistribusian harta zakat selain secara konsumtif dapat pula digunakan pendistribusian secara produktif yaitu memberikan zakat kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha, atau berbentuk alat-alat untuk usaha yang dapat mereka gunakan sebagai sumber mata pencaharian mereka.
4. Amil zakat harus orang yang jujur, pintar, amanah dalam menjalankan zakat serta memiliki manajemen yang baik dan profesional dalam kesuksesan program tersebut.
5. Pendayagunaan harta zakat secara produktif dibenarkan dalam hukum Islam, sepanjang tetap memperhatikan kebutuhan pokok (daruri) masing-masing zakat dalam bentuk konsumtif yang mendesak untuk segera diatasi, seperti keperluan sandang, pangan, papan yang layak.

Daftar Pustaka

- Abu zahrah, Muhammad, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- Anonimus, *Pedoman manajemen Zakat*, BAZISKAF PT Telekomunikasi Indonesia. Jakarta, 1996.
- Al-Fauzan Shaleh. *Mulakhas al-Fikr*, Saudi Arabia, KSA. : Darul Ibnu al-Jauzi, 2000.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* Juz I cet I. Bairut, Libanon : Darul Ihyay al-Turats al-'Araby , 1986.
- As-San'any, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Kuwait : Jum'iyah Ihyau Turots al-Islamy, 1997.
- A.Hassan (Penerjemah), *Bulughul Maram min Adillati Ahkam li Ibni Hajar al-Asqalani*. Diponegoro, Bangil Jawa Timur, 1991
- A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab—Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997
- As-San'any, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz II cet I. Kuwait : Jum'iyah Ihyau Turots al-Islamy, 1991.
- Asy-Syaukany, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar* Juz III. Damaskus : Darul Kalam Ath-Thayib, 1999.
- Hafifuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. III. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Hajar Ibnu, *Bulugh Maraam min Adillah li Ibni Hajar Al-Asqalany* Surabaya: Imarah Allah, t.t

